




Pemerintah  
Kabupaten Majalengka



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025



**SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA DAN PEMADAM  
KEBAKARAN**

**BerAKHLAK** # bangga melayani bangsa  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**Jln. Raya Cigasong-  
Jatiwangi**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jl. Raya Cigasong-Jatiwangi, Majalengka 45413  
Telp. (0233) 282322, Email : [Satpol\\_ppmjl@yahoo.com](mailto:Satpol_ppmjl@yahoo.com)

KEPUTUSAN  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 100.3.3 / 14 / Satpol PP dan Damkar / 2026

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
PERIODE TAHUN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun secara terpadu dan menyeluruh Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
- b. Bahwa dalam berdasarkan Peraturan menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu Penetapan Rencana Kinerja Tahun 2025 (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan kabupaten purwakarta dan Kabupaten subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 Tentang Penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaga Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Perubshan Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) Sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahn 2006 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4663)
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia


- Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pendomaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan. Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah ;
  12. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 69).

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Pembentukan Tim Penyusun LKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka periode Tahun 2025, sebagaimana Tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Tugas dan wewenang serta tanggungjawab Tim Penyusun LKIP OPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA dan PEMADAM KEBAKARAN Kabupaten Majalengka antara lain :
- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA dan PEMADAM KEBAKARAN Tahun 2025;
  - b. Menganalisis dan mengolah data sebagai bahan penulisan dan penyusunan LKIP Tahun 2026;
  - c. Menyusun materi LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA dan PEMADAM KEBAKARAN Kabupaten Majalengka Tahun 2025;
  - d. Melakukan editing dan penyelaraskan Penulisan LKIP;
  - e. Melaporkan hasil Penyusunan LKIP.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Majalengka  
Pada tanggal : 27 Januari 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN MAJALENGKA



TOTO PRIHATNO

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 1004/4/ Satpol PP dan Damkar / 2026  
 Tanggal : 27 Januari 2026  
 Perihal : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja  
 Instansi Pemerintah (LKIP) Periode Tahun 2025  
 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran  
 Kabupaten Majalengka

**DAFTAR PERSONIL TIM PENYUSUN  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
PERIODE TAHUN 2025**

**DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN  
MAJALENGKA**

No	Jabatan dalam Kedinasan	Jabatan dalam Tim	Keterangan
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong dan Pemadam Kebakaran	Ketua Pelaksana	
	1. Jafung Perencana	Sekretaris	
3.	Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Koordinator Pengumpulan Data	
	1. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Anggota	
	2. Kepala Seksi Kerjasama Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Koordinator Pengolahan Data	
	1. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bidang Pemadam Kebakaran	Anggota	
	2. Kepala Seksi Penanggulangan, Penyelamatan dan Evakuasi Bidang Pemadam Kebakaran	Anggota	
5.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur	Koordinator Penyusun dan Editing Data	
	1. Kepala seksi Perlindungan Masyarakat Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur	Anggota	
	2. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur	Anggota	

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN MAJALENGKA



TOTO PRIHATNO

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Majalengka Tahun 2025.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan polisi pamong praja Kabupaten Majalengka disusun sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah.





Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggung jawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2025 sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.


Hasil pencapaian kinerja Satuan polisi pamong praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Majalengka tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Kami menyadari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang kami susun masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami nantikan.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Kabupaten Majalengka Tahun 2025 sehingga dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.

Majalengka, Februari 2026

Bidang	Paraf
Bidang Gakda	
Bidang Trantibum	
Bidang Sda & Linmas	
Bidang Pemadam Kebakaran	

 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Dan Pemadam kebakaran  
Kabupaten Majalengka

 **Drs. TOTO PRIHATNO, S. Sos. M.P**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19700928 199101 1 002

## Ringkasan Eksekutif

Satuan Polisi pamong Praja dan pemadam Kebakaran Tahun 2025 Memiliki Sasaran Strategis Dengan Indikator Kinerja Utama Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum *Persentase penurunan gangguan trantibum dapat dilihat dari formula (Jumlah Gangguan Trantibum Tahun 2025 dikurangi Jumlah gangguan Trantibum Tahun 2024) dibagi Jumlah gangguan Trantibum Tahun 2025 dikali 100%.*

Capaian Atas Iku ke-1 Tersebut Adalah 10,42% Dari Target 10,35% Dan Realisasi 10,42% Dari Jumlah menertibkan gangguan trantibum, 30 Orang Penertiban Administrasi Kependudukan dan Gerakan Disiplin Nasional, 55 Orang Penrtiban dan Pencegahan Berkembangnya Prostitusi, 25 Orang Operasi Penertiban Gelandangan dan Pengemis, 150 Botol Penertiban Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol, 191 Pengaduan Trantibum yang telah ditangani.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2025 Memiliki Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Secara Terpadu dan Inklusif digunakan Indikator *Persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang Tertanggulangi Memenuhi Respon Time dapat dilihat dari formula Jumlah Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran sesuai Respon Time dibagi Jumlah Keseluruhan Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran dikali 100%.*

Capaian Atas Iku ke-2 Tersebut Adalah 60,27% Dari Target 60,1% Dan Realisasi 60,27% Dari Jumlah Penanganan kebakaran dan non Kebakaran Berjumlah 73 Kejadian dan Jumlah Penanganan kebakaran memenuhi respontime time berjumlah 44 Kejadian.

Adapun Program Yang Mendukungnya Yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

# Daftar Isi

01

Kata Pengantar

02

Ringkasan Eksekutif

03

Daftar Isi

04

**BAB I** **Pendahuluan**

Gambaran Umum  
Data Kepegawaian  
Isu Strategis  
Sistematika Penulisan

05

**BAB II** **Perencanaan Kinerja**

Bencana Strategis Tahun 2024-2026  
Perkin Tahun 2025  
Bencana Anggaran Tahun 2025

06

**BAB III** **Akuntabilitas Kinerja**

Pengukuran Kinerja Tahun 2025  
Analisa Capaian Kinerja  
Akuntabilitas Keuangan

07

**BAB IV** **Penutup**

08

Lampiran

# 01

## PENDAHULUAN



- GAMBARAN UMUM
- DATA KEPEGAWAIAN
- ISU STRATEGIS
- SISTEMATIKA PELAPORAN



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pemerintah Kabupaten Majalengka setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024-2026, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

#### **A. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**

Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam menjalankan tugasnya tidak keluar dari apa yang telah menjadi kewajibannya. Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar mempunyai fungsi sebagai berikut :



- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perundang-undangan daerah Serta Pencegahan, Penanganan, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Kebakaran.
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan perundang-undangan daerah .
- d. Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan, Penanganan, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran
- e. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat penegakan perundang-undangan daerah dengan aparat kepolisian negara, PPNS dan atau aparaturnya lainnya, serta Pencegahan, Penanganan, Penyelamatan dan evakuasi kebakaran.
- f. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati perundang-undangan daerah.
- g. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegah Bahaya Kebakaran.
- h. Pencegaha, Pengendalian, Pemadaman, Penyelatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Dalam Daerah Kabupaten / Kota.
- i. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran.
- j. Investigasi Kejadian Kebakaran.
- k. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Keuangan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Penegak Perundang-undangan Daerah, membawahkan :
  1. Seksi penyelidikan dan Penyidikan
  2. Seksi Penindakan



- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan :
  - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian
  - 2. Seksi Kerjasama
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur, membawahkan :
  - 1. Seksi Perlindungan Masyarakat
  - 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
- f. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahkan :
  - 1. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
  - 2. Seksi Penanggulangan, Penyelamatan dan Evakuasi
- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

#### Tugas Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran


Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penegakan Peraturan Daerah dan PeraturanjKeputusan Bupati serta pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pemadam kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja 'dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pemadam kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pemadam kebakaran;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pemadam kebakaran;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penyelenggaraan

- ketenteraman dan ketertiban umum serta pemadam kebakaran; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagan Struktur organisasi



## B. Data Kepegawaian

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka berjumlah 165 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Keadaan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam**  
**Kebakaran Kabupaten Majalengka**



**C. Isu Strategis (Strategic Issued)**

Berdasarkan gambaran umum kondisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada 5 tahun terakhir yang tercantum dalam Perubahan Renstra Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026, maka isu strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan aktivitas pengembangan ekonomi & sosial yang berujung pada gangguan lingkungan demi mempengaruhi kebutuhan hidupnya, serta perilaku masyarakat lainnya yang tidak

memperhatikan daya dukung lingkungan berdampak pada ancaman ketentraman wilayah jangka pendek maupun jangka panjang.

2. Perubahan & penyesuaian sebagai peraturan perundangan. Dinamika perubahan regulasi di tingkat nasional yang berdampak pada pertumbuhan kewenangan daerah provinsi maupun kabupaten/ kota memaksa terjadinya penyesuaian tata kehidupan di daerah. Perubahan kewenangan Provinsi & kabupaten / kota atas beberapa urusan pemerintahan sebagaimana di atur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Secara otomatis mendesak dilakukan perubahan dalam regulasi di tingkat lokal. Situasi tersebut apabila tidak di ikuti dengan regulasi yang sesuai maka berpotensi menimbulkan ketidaktertiban dalam interaksi sosial masyarakat. Perilaku hidup masyarakat secara individu maupun kelompok tanpa kontrol sehingga berdampak pada aksi main hakim sendiri. Menjadi isu yang menarik mengingat ketepatan Perubahan sosial yang tidak di ikuti dengan regulasi yang sesuai akan tercipta kondisi yang tidak teratur & berujung pada rendahnya tingkat kesejahteraan & kebahagiaan hidup masyarakat.
3. Meningkatnya perilaku sosial masyarakat dalam penggunaan teknologi Komunikasi dan Informatika. Peningkatan ini sangat membantu memudahkan pemenuhan kebutuhan aktivitas individu maupun kelompok. Namun peningkatan teknologi ini pasti menimbulkan dampak positif & negatif isu teknologi ini menjadi penting mengingat dampak yang ditimbulkan serta menyangkut kepentingan masyarakat secara umum. Dalam kondisi demikian diperlukan langkah strategis atau menjadi bagian penting dalam konteks pembangunan suatu daerah.
4. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sering kali masyarakat mengabaikan aturan hukum yang ada baik hukum nasional maupun hukum daerah. Perilaku tidak tertib ini sering mengabaikan faktor keselamatan & kenyamanan banyak



orang & juga meniadakan dampak negatif jangka panjang. Hal ini terjadi di semua sektor kehidupan sosial masyarakat.

5. Banyaknya pontesi wilayah gangguan ketentraman & ketertiban. Isu ini diangkat mengingat penduduk Majalengka yang semakin banyak. Kerawanan- kerawanan akibat perilaku sosial masyarakat berpotensi pada terjadinya konflik maupun gangguan sosial lainnya.
6. Pencegahan dan penanganan bencana kebakaran Karena semakin padatnya pemukiman dimajalengka menimbulkan semakin rawannya kejadian kebakaran. Selain itu banyaknya lahan yang gersang di beberapa wilayah yang dapat memicu kejadian kebakaran .

Oleh karena itu, pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ditetapkan Meningkatnya Ketentraman dan Kenyamanan Umum sebagai tujuan dan sasaran untuk Tahun 2024-2026. Sasaran strategis tersebut diharapkan dapat menanggapi isu strategis yang berkaitan dengan Peningkatan aktivitas pengembangan ekonomi & sosial yang berujung pada gangguan lingkungan demi mempengaruhi kebutuhan hidupnya, serta perilaku masyarakat lainnya yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan berdampak pada ancaman ketentraman wilayah jangka pendek maupun jangka panjang.



#### **D. Sistematika Pelaporan**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

Bab IV Penutup Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya. Lampiran Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang telah dipublikasikan.





# 02

## PERENCANAAN KINERJA



- RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026
- PERKIN TAHUN 2025
- RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

## A. Rencana Strategis

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kabupaten Majalengka Merupakan Dokumen perencanaan tahunan yang dalam penyusunannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pada Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 tahun 2023 tentang RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban umum dikabupaten majalengka	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan trantibum
2	Tertanggulangnya Pemadaman Kebakaran dan non Kebakaran Secara Terpadu dan Inklusif	Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Secara Terpadu dan Inklusif	Persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang Tertanggulangi Memenuhi Respon Time

## B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Untuk Untuk Mengukur Sasaran strategis Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum digunakan Indikator *Persentase penurunan gangguan trantibum dapat dilihat dari formula (Jumlah Gangguan Trantibum Tahun 2025 dikurangi Jumlah gangguan Trantibum Tahun 2024) dibagi Jumlah gangguan Trantibum Tahun 2025 dikali 100%* Dan Untuk

Mengukur Sasaran Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Secara Terpadu dan Inklusif digunakan Indikator *Persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang Tertanggulangi Memenuhi Respon Time* dapat dilihat dari formula  $\frac{\text{Jumlah Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran sesuai Respon Time}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran}} \times 100\%$ .

Tabel Perjanian kinerja

NO	Sasaran Strategis	Indikator Utama	Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan		
			Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2024	Target 2025	Target 2026
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan trantibum	10%	10%	10%	10%	10,35%	10,36%
2	Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Secara Terpadu dan Inklusif	Persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang Tertanggulangi Memenuhi Respon Time	100%	100%	100%	100%	60,10%	60,20%

Target Tahun 2025 pada sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum mengalami perubahan dikarenakan meningkatnya potensi gangguan ketertiban umum, perubahan pola aktivitas masyarakat, serta kebutuhan penguatan upaya penegakan peraturan daerah. serta sebagai bentuk tindak lanjut dari rekomendasi LKIP Tahun 2024. Hal ini membuat target tersebut perlu disesuaikan lagi dari 10% menjadi 10,35% naik 0,35 poin. Perubahan target tersebut didasarkan pada tren realisasi Persentase penurunan gangguan trantibum tiga

tahun sebelumnya yang secara rata-rata mengalami kenaikan sebanyak 0,35 poin. Sehingga Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengalami perubahan sebagai berikut:

definisi operasional Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum\* adalah kondisi di mana kehidupan masyarakat berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif, yang ditandai oleh menurunnya gangguan keamanan dan ketertiban, meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku, serta berkurangnya konflik sosial di lingkungan masyarakat. Dengan Formulasi Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif ditandai dengan menurunnya tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah.

Sedangkan Target Tahun 2025 pada sasaran Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Secara Terpadu dan Inklusif mengalami perubahan dikarenakan disebabkan oleh keterbatasan sumber daya penanggulangan kebakaran, khususnya belum terbentuknya relawan pemadam kebakaran dan belum memadainya sarana dan prasarana pendukung, serta sebagai bentuk tindak lanjut dari rekomendasi LKIP Tahun 2024. Hal ini membuat target tersebut perlu disesuaikan lagi dari 100% menjadi 60,1% menurun 39,9 poin. Perubahan target tersebut didasarkan pada tren realisasi Persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang Tertanggulangi Memenuhi Respon Time tiga tahun sebelumnya yang secara rata-rata mengalami Penurunan sebanyak 39,9 poin. Sehingga Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengalami perubahan sebagai berikut:

definisi operasional Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Secara Terpadu dan Inklusif\* adalah kondisi meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan, penanganan, dan pemulihan kejadian kebakaran dan non kebakaran secara terkoordinasi lintas sektor, tepat waktu, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, yang didukung oleh sumber daya manusia, sarana prasarana, dan sistem penanggulangan yang memadai. Dengan formulasi “Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Secara Terpadu dan

Inklusif Peningkatan efektivitas dan cakupan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran secara terpadu dan inklusif.


### C. Rencana Anggaran Tahun 2025

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan Rencana Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang terdiri dari:

Program	Rencana Anggaran (Rp)	(%)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.665.093.494	38%
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.692.289.900	56%
Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	694.702.000	6%
Total	18.052.085.394	100%


# 03

## AKUNTABILITAS KINERJA



- PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
- ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- AKUNTABILITAS KEUANGAN

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Ransitra. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 Persentase penurunan gangguan triadibum sebesar 10,42%, dan indikator Persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang Terlanguptangi Memenuhi Respon Time sebesar 60,27%. Sedangkan Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka pada tahun 2023 Persentase penurunan gangguan triadibum sebesar 10,34%, dan indikator Persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang Terlanguptangi Memenuhi Respon Time sebesar 52,89%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :



### Pengukuran Kinerja Tahun 2025

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGE T	REALISAS I	CAPAIA N
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum.	Persentase penurunan gangguan trantibum	10,35%	10,42%	100,68%
2.	Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Secara Terpadu dan Inklusif	Persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang Tertanggulangi Memenuhi Respon Time	60,1%	60,27%	100,28%
	Rata-Rata				100,48%

### 3.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Meningkatnya perilaku sosial masyarakat dalam penggunaan teknologi Komunikasi dan Informatika. Peningkatan ini sangat membantu memudahkan pemenuhan kebutuhan aktivitas individu maupun kelompok. Namun peningkatan teknologi ini pasti menimbulkan dampak positif & negatif isu teknologi ini menjadi penting mengingat dampak yang ditimbulkan serta menyangkut kepentingan masyarakat secara umum. Dalam kondisi demikian diperlukan langkah strategis atau menjadi bagian penting dalam konteks pembangunan suatu daerah. maka ditetapkan sasaran strategis Meningkatkan Ketentraman dan Kenyamanan Umum. Kualitas Ketentraman dan Kenyamanan Umum merupakan Kualitas ketentraman dan kenyamanan umum merupakan kondisi kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif, yang ditandai dengan menurunnya gangguan ketertiban umum, meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta

meningkatnya rasa aman dan nyaman masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Persentase penurunan gangguan trantibum merupakan indikator untuk meningkatkan Ketentraman dan Kenyamanan Umum menurut Badan Pusat Statistik harus memenuhi empat kriteria utama, yaitu:

1. Indikator Kriminalitas Makro
2. Keberadaan konflik massal
3. Jumlah perda yang di tegakkan
4. Presentase jumlah kejahatan

Dalam pendekatan ini, penurunan gangguan trantibum dihitung menggunakan formula: Persentase penurunan gangguan trantibum dapat dilihat dari formula (Jumlah Gangguan Trantibum Tahun 2025 dikurangi Jumlah gangguan Trantibum Tahun 2024) dibagi Jumlah gangguan Trantibum Tahun 2025 dikali 100% dengan sumber data berasal dari laporan dan rekapitulasi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada Satpol PP Kabupaten Majalengka.

Pencegahan dan penanganan bencana kebakaran Karena semakin padatnya pemukiman dimajalengka menimbulkan semakin rawannya kejadian kebakaran. Selain itu banyaknya lahan yang gersang di beberapa wilayah yang dapat memicu kejadian kebakaran. maka ditetapkan sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Secara Terpadu dan Inklusif. Kualitas Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Secara Terpadu dan Inklusif merupakan Kualitas tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan, dan pemulihan kejadian kebakaran dan non kebakaran secara terkoordinasi lintas sektor, cepat, tepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan tanpa diskriminasi, yang didukung oleh sumber daya manusia, relawan, serta sarana dan prasarana yang memadai.

Persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang Tertanggulangi Memenuhi Response Time menurut Badan Pusat Statistik harus memenuhi empat kriteria utama, yaitu:

1. Cepat

Penanganan dilakukan sesuai standar waktu tanggap (response time) sejak laporan diterima hingga petugas tiba di lokasi kejadian.

2. Tepat

Penanganan dilakukan sesuai jenis dan tingkat risiko kejadian kebakaran maupun non kebakaran, dengan metode dan peralatan yang sesuai.

3. Aman

Proses penanggulangan menjamin keselamatan petugas, masyarakat, serta meminimalkan risiko lanjutan dan dampak kerugian.

4. Tuntas

Kejadian kebakaran atau non kebakaran ditangani sampai kondisi dinyatakan aman dan terkendali, termasuk penanganan pascakejadian bila diperlukan.

Dalam pendekatan ini, Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang Tertanggulangi Memenuhi Respon Time dihitung menggunakan formula Jumlah Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran sesuai Respon Time dibagi Jumlah Keseluruhan Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran dikali 100% dengan sumber data berasal dari laporan dan rekapitulasi Penanggulangan Kebakaran pada Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.



## PDRB (ADHK)

Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

Capaian Tahun 2025

**10,42%**

Target

**10%**

Realisasi

**10,42%**

Realisasi Tahun 2024

**10,34%**

Target Akhir RPJ

**10%**

Capaian Tahun 2024

**10,34%**

Realisasi

Provinsi/Pusat

-

### Faktor yang Mempengaruhi

Kesempatan yang sama terhadap

- Deteksi Dini dan Cegah Dini
- Peraksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan
- Sosialisasi Peraturan Daerah
- Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Timor Transnas

### Program yang Mendukung

Program Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

### Efisiensi

Program Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 10,34%

### Tren PDRB (ADHK)



## 1.1 Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2025

**Tabel 3.1**  
**Target dan Realisasi Kinerja**  
**Tahun 2025**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARG ET	REALIS ASI	CAPAIA N (%)
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum.	Persentase penurunan gangguan trantibum	10,35	10,42%	104,2

Melihat dari tabel diatas bahwa perbandingan antara target dan realisasi memperoleh persentase Penurunan gangguan trantibum sebesar 10,42%, Pada Tahun 2025 Sangat terlihat Peningkatan Pada Penurunan gangguan trantibum dengan meningkatnya kualitas Penertiban Trantibum dapat dilihat dari tabel di atas. Pada Tahun 2025 Satpol PP Majalengka Telah menertibkan gangguan trantibum, 30 Orang Penertiban Administrasi Kependudukan dan Gerakan Disiplin Nasional, 55 Orang Penrtiban dan Pencegahan Berkembangnya Prostitusi, 25 Orang Operasi Penertiban Gelandangan dan Pengemis, Operasi Penertiban Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol 150 Botol Minuman Beralkohol dan 191 Pengaduan Trantibum yang telah ditangani, Sehingga Realisasi Penurunan gangguan trantibum Pada tahun 2024 mencapai 103,4% dengan capaian pada tahun 2025 Mencapai 104.2% dari target yang telah ditetapkan.

### 3.2. Perbandingan Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Tabel 3.2

#### Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	REALISASI 2025	PENINGKATAN/PENURUNAN
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum.	Persentase penurunan gangguan trantibum	10,34%	10,42%	0,08%

Persentase penurunan gangguan Trantibum pada Tahun 2025 mengalami peningkatan realisasi kinerja sebesar 0,08% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, oleh sebab itu Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dipengaruhi oleh Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban umum di Kabupaten Majalengka.

#### Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Tabel

#### Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	CAPAIAN 2025	PENINGKATAN/PENURUNAN
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum.	Persentase penurunan gangguan trantibum	103,4%	104,2%	2,72%

Persentase penurunan gangguan trantibum pada Tahun 2025 mengalami Kenaikan sebesar 0,8% . Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian Tahun 2024 Sebesar 103,4% dan capaian pada tahun 2025 sebesar 104,2% maka dapat dilihat Peningkatan Penurunan gangguan trantibum pada tahun 2025.

### 3.3. Perbandingan realisasi Tahun 2025 dengan target Akhir Renstra Satuan Polisi Pamong Praja

**Tabel 3.3.**

#### Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2025	TARGET AKHIR RENSTRA	PERBANDINGAN KINERJA 2025 DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum.	Persentase penurunan gangguan trantibum	10,42%	10,35%	10,35%

Berdasarkan tabel di atas tampak Realisasi kinerja Pada indikator kinerja Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum Dapat dilihat bahwa Penurunan gangguan Trantibum mengalami Peningkatan pada Realisasi Kinerja Tahun 2024 Sebesar 10,42% Perbandingan dengan target akhir renstra sebesar 10,35%.

### **Perbandingan realisasi Tahun 2025 dengan Provinsi**

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat karena tidak ada indikator di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional yang sesuai untuk dibandingkan dengan indikator ini.

### **3.4. FAKTOR - FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEBERHASILAN**

Untuk meningkatkan Ketntraman dan Ketertiban umum dipengaruhi beberapa Faktor Berkurangnya Pelanggaran Perda dan Perkada, Menurunnya gangguan Trantibum Meningkatkan Perlindungan Masyarakat dan meningkatnya kualitas SDM Satpol PP. Berikut faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satpol PP:

1. Penegakan Peraturan Daerah yang Konsisten
  - Pelaksanaan perda dan perkada secara tegas namun tetap humanis.
  - Tidak ada tebang pilih dalam penindakan
2. Profesionalisme dan Kompetensi Personel
  - Pelatihan rutin (fisik, teknis, komunikasi, manajemen konflik)
  - Pemahaman tugas dan fungsi Satpol PP sesuai regulasi
3. Koordinasi Antar-Instansi
  - Sinergi dengan Kepolisian, Dinas Sosial, Dishub, BPBD, dan instansi lain
  - Pelaksanaan operasi gabungan yang terencana
4. Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat
  - Edukasi publik tentang aturan dan pentingnya ketertiban
  - Kemampuan membangun komunikasi yang baik dengan warga dan pelaku usaha
5. Ketersediaan Sarana dan Prasarana
  - Perlengkapan pengamanan, kendaraan operasional, alat komunikasi
  - infrastruktur pendukung seperti pos pengamanan dan sistem informasi
6. Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi yang Baik
  - Perencanaan program yang jelas

- Pengawasan dan evaluasi berkala
  - Pengambilan keputusan cepat dan efektif
7. Pendekatan Humanis dalam Penanganan Konflik
    - Prioritas pada dialog dan pendekatan persuasif
    - Mengutamakan mediasi sebelum tindakan represif
  8. Penggunaan Teknologi dan Sistem Informasi
    - Respons cepat berdasarkan data lapangan
  9. Dukungan Anggaran yang Memadai
    - Pembiayaan untuk kegiatan patroli, operasi, dan peningkatan kompetensi.

Sebagai upaya kondusifitas wilayah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka Telah Melakukan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Untuk menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat Kabupaten Majalengka, Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemberantasan penyakit masyarakat. Meningkatnya Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala daerah dengan melakukan Tertanganinya Pelanggaran Perda Perkada, diterima dan dilaporkannya pengaduan masyarakat terkait gan-p

ganguan trantibum oleh Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Sehingga dapat Mengoptimalkan Penegakan Perda dan Perkada melalui optimalisasi tugas dan fungsi PPNS serta Kerja sama dengan instansi terkait, Melaksanakan Sosialisasi dan optimalisasi peran Serta masyarakat dengan cara meningkatkan Pemahaman Perda dan Perkada yang ada di Kabupaten Majalengka.

Selain itu Satpol PP dan Pemadam Kebakaran telah Melaksanakan kegiatan yang Bekerja Sama dengan Bea Cukai Terkait Penyebaran Rokok Ilegal yang berada di kawasan sekitar Kabupaten Majalengka yang semakin Marak Beredar. peredaan Roko ilegal saat ini, Mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah untuk digempur atau diberantas, sebab banyak kerugian yang ditimbulkan oleh

Rokok Ilegal, pada tahun 2025 Satpol PP Majalengka telah Mengamankan 302.200 Batang Roko ilegal yang telah beredar di Kabupaten Majalengka.



Kegiatan tersebut didukung oleh program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan anggaran sebesar Rp. 807.069.200 yang bersumber dari DAK

Untuk Kedepannya Satuan Polisi pamong Praja dan Pemdam Kebakaran Akan terus *Mengoptimalkan Kinerja Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Melengkapi Sarana dan Prasarana Penunjang bagi Kegiatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.*

faktor penyebab keberhasilan dari kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diantaranya *meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan.*



Sedangkan **faktor** yang mempengaruhi kinerja Tahun 2025 adalah keterbatasan personil dengan perbandingan luas wilayah dan volume permasalahan yang dihadapi menghambat kegiatan patroli sehingga penurunan gangguan trantibum belum maksimal. Kurangnya sarana prasarana, kurangnya kerjasama masyarakat, sering terjadinya kebocoran razia serta masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati.

Berdasarkan hasil analisis pada beberapa informasi di atas, Indikator Persentase penurunan gangguan trantibum merupakan instrumen yang kompatibel untuk mengukur capaian pada sasaran strategis Meningkatnya ketentraman dan kenyamanan umum karena karena indikator tersebut menggambarkan secara kuantitatif kondisi ketertiban umum dan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga ketentraman dan kenyamanan masyarakat.

Beberapa hal yang dapat diupayakan pemerintah di tahun mendatang untuk memaksimalkan kinerja terkait *penurunan Gangguan Trantibum diantaranya meningkatkan patroli terutamdi tempat-tempat yang rawan terjadinya pelanggaran dan memberikan*



*sanksi tegas bagi pelaku agar jera.*

*Menambah sarana prasarana yang*

*Diperlukan untuk penanganan, Menambah*

*PPNS Pada Satuan Polisi Pamong Praja*

*Dan Pemdam kebakaran.*

penurunan gangguan trantibum. Memberikan sosialisasi terkait bahaya penyakit masyarakat yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta diseminasi Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yang berlaku. Efisiensi pada sasaran terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di masyarakat dengan indikator persentase penurunan Gangguan Trantibum Mengalami Kenaikan dari tahun Sebelumnya karena IKU Tahun 2025 mencapai 10,42%.

**Upaya yang dapat dilakukan di Tahun Mendatang** Untuk mempertahankan dan Meningkatkan Realisasi Serta Capaian Indikator ini Yaitu Akan Meningkatkan Lagi peningkatan kualitas dan profesional SDM aparat yang bertugas menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat, Meningkatkan jumlah PPNS yang ada pada satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran, Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah, Memberikan Sosialisasi Pemahaman peraturan Daerah yang komprehensif yang memberikan kewenangan kepada Satpol PP dan Damkar upaya penegakan Perda dan atau Perkada.

### 3.5. PROGRAM YANG Mendukung KINERJA

Target kinerja persentase Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat Kabupaten Majalengka yang bisa dilihat melalui tabel di bawah ini:

**Tabel 3.5.**  
**Program yang mendukung kinerja**

No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 8.692.289.900

Beberapa program yang sudah dilaksanakan di Tahun 2025 untuk mendukung Meningkatkan Penurunan gangguan Trantibum.

### 3.6. Efisiensi penggunaan sumber daya

Setelah menganalisa laporan realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran belanja di tahun 2025 cukup efektif dengan persentase realisasi anggaran sebesar 100% (per 31 Desember 2025).

#### A. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan Anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.7**

#### Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

N O	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	SERAPAN
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum.	Persentase penurunan gangguan trantibum	104,2%	100%

# PDRB (ADHK)

## Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Secara Terpadu dan Inklusif

### Capaian Tahun 2025

**60,27%**

Target

**60,1**

Realisasi

**60,27**

Realisasi Tahun 2024

**52,69%**

Target Akhir RPD

**100%**

Capaian Tahun 2024

**52,69%**

Realisasi

Provinsi/Pusat

-

### Faktor yang Mempengaruhi

Kesempitan yang sama terhadap

- Penganggungan kebakaran dan non kebakaran yang tidak terdistribusikan
- Meningkatnya Risiko dan Penyebaran Dari Masyarakat Terhadap Penanggulangan Bencana Kebakaran
- Kurangnya Sarana Prasarana Mobilitas Masyarakat Kebakaran

### Program yang Mendukung

Program Pencegahan, Penanggulangan, Pemeliharaan Kebakaran dan Penanggulangan Non Kebakaran

### Efisiensi

- Efisiensi atas capaian indikator Peningkatan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang terdistribusikan ke seluruh wilayah
- sebesar 60,27%

### Tren PDRB (ADHK)



### 3.1.1. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2025

**Tabel 3.1.1.**  
**Target dan Realisasi Kinerja**  
**Tahun 2025**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Secara Terpadu dan Inklusif	Persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang Tertanggulangi Memenuhi Respon Time	60,1%	60,27%	60,27%

Melihat dari tabel diatas bahwa perbandingan antara target dan realisasi memperoleh persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang Tertanggulangi Memenuhi Respon Time sebesar 60,27%, Pada Tahun 2025 Sangat terlihat Peningkatan Pada Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Secara Terpadu dan Inklusif dapat dilihat dari tabel di atas bahwa Tahun 2025 . Realisasi Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang Tertanggulangi Memenuhi Respon Time dengan Target 60,1% dengan capaian 60,27% dari target yang telah ditetapkan. Dengan Renspontime Sesuai SOP Yang mencai 15 Menit Jumlah bencana Kebakaran dan Non Kebakaran pada tahun 2025 Sebanyak 73-Kejadian dan 44-Kejadian Kabakaran yang Memenuhi Respons Time. Kejadian seluruh Kejadian Yang telah ditangani Oleh Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka Pada tahun 2025 Sebanyak 117-Kejadian seperti kinerja di atas.

### 3.2.1. Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Tabel 3.2.1

Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	REALISASI 2025	PENINGKATAN/PENURUNAN
1.	Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Secara Terpadu dan Inklusif	Persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang Tertanggulangi Memenuhi Respon Time	52,69%	60,27%	7,58%

Presentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang Tertanggulangi Memenuhi Respon Time pada Tahun 2025 mengalami peningkatan realisasi kinerja sebesar 7,58 % Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, oleh sebab itu Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Secara Terpadu dan Inklusif dipengaruhi oleh Tertanggulangnya Pemadaman Kebakaran dan non Kebakaran Secara Terpadu dan Inklusif Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban umum dikabupaten majalengka.

## Perbandingan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun 2025

### Tabel

#### Perbandingan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	CAPAIA N 2024	CAPAI AN 2025	PENINGK ATAN/ PENURUN AN
1.	Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Secara Terpadu dan Inklusif	Persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang Tertanggulangi Memenuhi Respon Time	52,69%	60,27%	7,58%

Persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang Tertanggulangi Memenuhi Respon Time pada Tahun 2024 mengalami Kenaikan sebesar 7,58% . Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian Tahun 2025 Sebesar 60,27% dan capaian pada tahun 2024 sebesar 52,69% maka dapat dilihat Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Secara Terpadu dan Inklusif pada tahun 2025.

**3.3.1. Perbandingan realisasi Tahun 2025 dengan target Akhir Renstra Pemadam Kebakaran**

**Tabel 3.3.1.**

**Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>REALISASI 2025</b>	<b>TARGET AKHIR RENSTRA</b>	<b>PERBANDINGAN KINERJA 2025 DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA</b>
1.	Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Secara Terpadu dan Inklusif	Persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang Tertanggulangi Memenuhi Respon Time	60,27%	60,1%	60,27%

Berdasarkan tabel di atas tampak Realisasi kinerja Pada indikator kinerja Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Secara Terpadu dan Inklusif Dapat dilihat bahwa Peningkatan pada Realisasi Kinerja Tahun 2025 Sebesar 60,27% Perbandingan dengan target akhir renstra sebesar 60,27%. Maka dengan itu Capaian Persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang Tertanggulangi Memenuhi Respon Time.

### **Perbandingan realisasi Tahun 2025 dengan Provinsi**

Indikator yang dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat memiliki rata - rata 63,85% sehingga Perbandingan dengan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka menjadi -7,58 dikarenakan capaian 60,27% pemadam kebakaran memiliki nilai 60,27 % Penyebabnya Karena Luasnya wilayah manajemen kebakaran yang harus dijangkau dengan Waktu tanggap sesuai dengan SOP dan SPM yang telah diamanatkan Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah yang meliputi Luas wilayah Kecamatan Kabupaten Majalengka tentunya perlu penambahan UPT/Posko. Kurangnya jumlah Anggota Damkar. Kurangnya Armada Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran. Untuk mengatasi hambatan tersebut, dilakukan upaya sebagai berikut Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Satpol PP dan Anggota Kecamatan Sekabupaten dalam melaksanakan Tugas sesuai dengan Waktu tanggap yang telah ditentukan; Mengirimkan anggota damkar untuk mengikuti diklat dan pelatihan dalam meningkatkan SDM dan profesionalisme tugas yang lebih baik. Sehingga Pemandangan dengan Pemprov Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka Harus lebih Memperbaiki Kinerja untuk kedepannya.

### **3.4.1. FAKTOR - FAKTOR YANG MENYEBAB**

#### **KAKEBERHASILAN**

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran , kendala atau hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaannya dan langkah antisipatif serta strategi apa saja yang diambil atau dilakukan untuk mengatasi segala kendala/hambatan tersebut. Target: 15 menit, Realisasi: 60,27%, capaian kinerja 60,27% Keberhasilan pencapaian kinerja dikarenakan adanya komitmen pimpinan dalam merespon serta menindaklanjuti setiap laporan tentang adanya indikasi Rawan bencana/kebakaran, serta hasil dari respon time waktu tanggap petugas/damkar dalam dalam wilayah manajemen kebakaran.

Dari keberhasilan capaian kinerja tersebut masih terdapat beberapa kendala dan

hambatan dalam pencapaian sasaran yaitu :

- ❖ Luasnya wilayah manajemen kebakaran yang harus dijangkau dengan Waktu tanggap sesuai dengan SOP dan SPM yang telah diamanatkan Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah yang meliputi Luas wilayah Kecamatan Kabupaten Majalengka tentunya perlu penambahan UPT/Posko.
- ❖ Kurangnya jumlah Anggota Damkar.
- ❖ Kurang nya Armada Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, dilakukan upaya sebagai berikut :

- ❖ Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Satpol PP dan Anggota Kecamatan Sekabupaten dalam melaksanakan Tugas sesuai dengan Waktu tanggap yang telah ditentukan;
- ❖ Mengirimkan anggota damkar untuk mengikuti diklat dan pelatihan dalam meningkatkan SDM dan profesionalisme tugas yang lebih baik.



Faktor-Faktor yang mempengaruhi Peningkatan Kualitas Penanggulangan Kebakaran dan Non kebakaran secara Inklusif Antara Lain : Meningkatkan Kualitas Pengawasan Peralatan, Meningkatkan Kualitas Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dan meningkatkan Kualitas dan Penyelamatan evakuasi Korban.

Memberikan sosialisasi terkait bahaya Bencana Kebakaran yang dapat Memberi wawasan Dasar Pertolongan Pertama apabila Terjadi Kebakaran. Efisiensi pada sasaran Tertanggulangnya Pemadaman Kebakaran dan non Kebakaran Secara Terpadu dan Inklusif Mengalami Kenaikan dari tahun Sebelumnya karena IKU Tahun 2025 mencapai 60,1%.

**Upaya yang dapat dilakukan di Tahun Mendatang** Untuk mempertahankan dan Meningkatkan Realisasi Serta Capaian Indikator ini Yaitu Akan Meningkatkan Lagi peningkatan kualitas dan profesional SDM aparat yang bertugas Benacana Kebakaran, Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Bahaya Bencana Kebakaran, Memberikan Sosialisasi Pemahaman tentang bahaya Pemadam Kebakaran Pada Kabupaten majalengka.

**Faktor Yang Membuat target Tahun 2024 Belum tercapai di antaranya :**

Menganalisa bahwa persentase pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 adalah 60,27%. Angka tersebut menunjukkan hasil kinerja yang cukup baik meskipun ada beberapa indikator kinerja yang belum memenuhi target. Hal tersebut di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Faktor pendukung
  - 1) peran aktif dari masyarakat dalam menanggulangi kebakaran dan juga stakeholder terkait.
  - 2) Adanya kerjasama antara masyarakat dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka terkait dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

## 2. Faktor penghambat

- 1) Jumlah anggaran yang tidak mencukupi untuk mengcover seluruh kegiatan.
- 2) Jumlah rasio anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk dan luas wilayah.
- 3) Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada saat ini masih kurang memadai khususnya kendaraan operasional.
- 4) Tidak adanya Pos Pemadam Kebakaran pada setiap kecamatan wilayah Kabupaten Majalengka

## 3. Alternatif / solusi

Melihat dari dua faktor diatas maka alternatif solusi yang telah dilaksanakan diantaranya :

- 1) Pengoptimalan anggaran yang tersedia.
- 2) Memaksimalkan dan meningkatkan kemampuan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang ada.
- 3) Memaksimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki.

### 3.6.1. PROGRAM YANG MENDUKUNG KINERJA

Target kinerja persentase Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat Kabupaten Majalengka yang bisa dilihat melalui tabel di bawah ini:

**Tabel 3.6.1.**  
**Program yang mendukung kinerja**

No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 694.702.000

Beberapa program yang sudah dilaksanakan di Tahun 2025 untuk mendukung Meningkatnya Penanganan Kejadian Kebakaran,

### 3.7 Efisiensi penggunaan sumber daya

Setelah menganalisa laporan realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran belanja di tahun 2025 cukup efektif dengan persentase realisasi anggaran sebesar 100% .

Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran yang ada pada tahun 2025 pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memperoleh angka rata-rata sebesar 100% (Per 18 desember 2025) angka tersebut menunjukkan capaian kinerja yang baik.

## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan Anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.8**

### **Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan**

<b>N O</b>	<b>SASARAN STRATEGI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>CAPAIAN</b>	<b>SERAPAN</b>
2.	Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Secara Terpadu dan Inklusif	Persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang Tertanggulangi Memenuhi Respon Time	60,27%	98,99%



# 04

## PENUTUP



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka Tahun 2025 merupakan pertanggung jawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan lembaga dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditargetkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 yang berisi tentang capain kinerja kegiatan, program dan sarannya.

Pengukuran Indikator Kinerja Utama di Satuan Polisi Pamong Praja menunjukkan angka persentase 10,42%. Sedangkan Indikator Kinerja Pemadam Kebakaran Menunjukkan angka Presentase 60,27%

Sementara untuk menjalankan program/ kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 18.052.085.394.- (Delapan Belas Milyar Lima Puluh Dua Juta Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).-

Sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka masih belum memadai untuk menjalankan tugasnya dibandingkan dengan jumlah anggota yang ada dan jumlah penduduk serta luas wilayah Kabupaten Majalengka.

#### **4.2 Saran**

Melihat dari isu-isu stragis yang berkembang di Kabupaten Majalengka yaitu dengan perkembangan industri yang sangat pesat di Kabupaten Majalengka dengan ini kami mengajukan saran untuk

menambah jumlah anggota yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang memadai.

Selain itu juga agar ada penambahan jumlah anggaran serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran guna memelihara serta meningkatkan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat Kabupaten Majalengka sehingga sasaran strategis untuk mewujudkan wilayah Majalengka yang kondusif dapat tercapai.

Majalengka, 27 Februari 2025  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
dan Pemadam Kebakaran  
Kabupaten Majalengka



**Drs. TOMMO RIHATNO, S. Sos. M.P**

Pemohon Muda

00928 199101 1 002

# LAMPIRAN



Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Penertiban Administrasi Kependudukan dan Gerakan Disiplin Nasional	Jumlah Pelanggar Administrasi Kependudukan dan Gerakan Disiplin Nasional	70 orang	40 orang	57%	35 Orang	30 orang	85,71%
Penertiban dan Pencegahan Berkembangnya Prostitusi	Jumlah Pelaku prostitusi yang ditertibkan	50 orang	31 Orang	62,00%	65 orang	55 orang	84,62%
Operasi Penertiban Gelandangan dan Pengemis	Jumlah gelandangan dan pengemis yang ditertibkan	75 orang	40 orang	53,33%	30 orang	25 orang	83,30%
Penertiban Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol	Jumlah minuman beralkohol yang ditertibkan	250 Botol	157 Botol	62,80%	200 Botol	150 Botol	75,00%
Pengaduan Gangguan Trantibum	Jumlah Pengaduan yang terselesaikan	300	230	78,66%	250	191	76,40%
<b>Capaian Per Tahun</b>			<b>498</b>			<b>451</b>	
<b>Proyeksi</b>				<b>10,42128603</b>			

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN MAJALENGKA



**Drs. TOTO PRIHATNO, S. Sos. M.P**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19700928 199101 1 002

## Capaian Meningkatkan Kualitas Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Secara Terpadu

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	2025	
		Jumlah Kejadian	
Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Keseluruhan Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran		73
Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran sesuai Respon Time	Jumlah Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran sesuai Respon Time		44
<b>Capaian Per Tahun</b>			
<b>Proyeksi</b>			<b>60,27</b>

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN MAJALENGKA



**DISJITOTG.PRIHATNO, S. Sos. M.P**  
Dan Pembina Utama Muda  
NIR. 09700928 199101 1 002